



**BUPATIMANGGARAI BARAT  
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN MANGGARAI BARAT  
NOMOR 2 TAHUN 2024  
TENTANG  
PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI MANGGARAI BARAT,**

- Menimbang:
- a. bahwa Pemerintah Daerah bertanggung jawab dalam melaksanakan pengelolaan air limbah domestik untuk mewujudkan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagaimana amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  - b. bahwa dalam rangka mencegah dan mengatasi permasalahan pencemaran air di Kabupaten Manggarai Barat maka perlu untuk melaksanakan pengelolaan air limbah domestik;
  - c. bahwa guna menjamin kepastian hukum dalam rangka pelaksanaan pengelolaan air limbah domestik secara terencana, terpadu dan berkelanjutan maka perlu ditetapkan di dalam peraturan daerah;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Air limbah Domestik;
- Mengingat:
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Manggarai Barat di Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4271);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2

Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MANGGARAI BARAT  
dan  
BUPATIMANGGARAI BARAT

MEMUTUSKAN:

Mengingat: PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK.

BABI  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Air Limbah adalah air buangan yang berasal dari rumah tangga termasuk tinja manusia dari lingkungan permukiman.
2. Air Limbah Domestik adalah air limbah yang berasal dari usaha dan /atau kegiatan permukiman (real estate), rumah makan (restauran), perkantoran, perniagaan, apartemen dan asrama.
3. Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik yang selanjutnya disingkat SPAL, adalah satu kesatuan sistem fisik (teknik) dan non fisik (kelembagaan, keuangan, administrasi, peran masyarakat, dan hukum) dari prasarana dan sarana Air Limbah Domestik.
4. Penyelenggaraan SPAL adalah kegiatan merencanakan, melaksanakan konstruksi, mengoperasikan, memelihara, merehabilitasi, memanfaatkan, memberdayakan masyarakat, memantau dan mengevaluasi sistem fisik dan non fisik pengelolaan Air Limbah Domestik.
5. Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat yang selanjutnya disingkat SPAL-T adalah SPAL secara kolektif melalui jaringan pengumpul dan diolah serta dibuang secara terpusat.
6. Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat yang selanjutnya disingkat SPAL-S adalah SPAL secara individual dan /atau komunal, melalui pengolahan dan pembuangan Air Limbah Domestik setempat.
7. Daerah adalah Kabupaten Manggarai Barat.
8. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
9. Bupati adalah Bupati Manggarai Barat.
10. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Manggarai Barat yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.

11. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah.
12. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah kabupaten.
13. Unit Pelayanan adalah prasarana dan sarana untuk mengumpulkan Air Limbah Domestik dari rumah.
14. Unit Pengumpulan adalah prasarana dan sarana untuk mengumpulkan Air Limbah Domestik dari Unit Pelayanan melalui jaringan perpipaan ke unit pengolahan terpusat.
15. Unit Pengolahan Setempat adalah prasarana dan sarana untuk mengumpulkan dan mengolah Air Limbah Domestik secara setempat.
16. Unit Pengangkutan adalah sarana pengangkut lumpur tinja ke Unit Pengolahan Lumpur Tinja.
17. Unit Pengolahan Lumpur Tinja adalah prasarana dan sarana untuk mengolah lumpur tinja di instalasi pengolahan lumpur tinja.
18. Unit Pembuangan Akhir adalah sarana pembuangan efluen hasil pengolahan ke badan air penerima atau saluran drainase, dan sarana pembuangan lumpur hasil pengolahan ke tempat pemrosesan akhir.
19. Sistem Penyedotan Terjadwal adalah penyedotan lumpur tinja yang dilakukan secara periodik oleh instansi yang berwenang yang merupakan program pemerintah daerah.
20. Baku Mutu Air Limbah Domestik adalah batas kadar dan jumlah unsur pencemar yang ditenggang adanya dalam limbah cair untuk dibuang dari satu jenis kegiatan tertentu.
21. Perencanaan adalah proses kegiatan untuk menentukan tindakan yang akan dilakukan secara menyeluruh dan terpadu terkait dengan aspek fisik dan aspek non fisik.
22. Pelaksanaan Konstruksi adalah kegiatan mendirikan baru atau memperbaiki prasarana dan sarana fisik yang digunakan dalam pengelolaan air limbah domestik.
23. Operasi adalah kegiatan Operasional dan pemeliharaan prasarana dan sarana fisik dan non fisik yang digunakan dalam pengelolaan air limbah domestik.
24. Pemantauan adalah kegiatan pengamatan menyeluruh dan terpadu sejak tahap Perencanaan, pembangunan, dan Operasi pengelolaan air limbah domestik.
25. Evaluasi adalah kegiatan penilaian terhadap seluruh Perencanaan, pembangunan, Operasi, pemeliharaan dan Pemantauan penyelenggaraan pengelolaan air limbah domestik, untuk kemudian dijadikan masukan perbaikan dan peningkatan kinerja pengelolaan air limbah domestik.
26. Orang adalah seorang dan atau badan hukum.
27. Operator Air Limbah Domestik adalah unit yang melaksanakan Operasi dan pemeliharaan sarana dan prasarana air limbah domestik yang dapat berbentuk unit pelaksana teknis, badan usaha milik daerah, koperasi, badan usaha swasta, dan/atau kelompok masyarakat yang melaksanakan pengelolaan Air Limbah Domestik.

## Pasal 2

Pengelolaan Air Limbah Domestik berdasarkan pada asas:

- a. tanggung jawab;
- b. keterpaduan dan keberlanjutan;
- c. kelestarian lingkungan hidup;
- d. perlindungan sumber air;
- e. keadilan;
- f. kehati-hatian;
- g. partisipatif; dan
- h. manfaat.

## Pasal 3

Pengelolaan Air Limbah Domestik bertujuan untuk:

- a. mengendalikan pembuangan Air Limbah Domestik;
- b. melindungi kualitas air tanah dan air permukaan;
- c. meningkatkanderajat kesehatan masyarakat; dan
- d. meningkatkan upaya pelestarian lingkungan hidup khususnya sumber daya air.

## BAB II SISTEM PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK

### Bagian Kesatu SPAL

## Pasal 4

- (1) SPAL dilakukan secara sistematis, menyeluruh, berkesinambungan dan terpadu antara sistem fisik dan non fisik.
- (2) Sistem fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi aspek teknik Operasional.
- (3) Aspek non fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi aspek kelembagaan, keuangan, administrasi, peran masyarakat, dan hukum.

## Pasal 5

- (1) SPAL terdiri dari:
  - a. SPAL-T; dan
  - b. SPAL-S.
- (2) Pemilihan SPAL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mempertimbangkan:
  - a. rencana tata ruang wilayah;
  - b. cakupan pelayanan;
  - c. kepadatan penduduk;
  - d. kedalaman muka air tanah;
  - e. permeabilitas tanah;
  - f. kemiringan tanah; dan
  - g. kondisi sosial, budaya dan ekonomi masyarakat.

Paragraf 1  
SPAL-T

Pasal 6

Cakupan pelayanan SPAL-T sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a, meliputi:

- a. skala perkotaan;
- b. skala permukiman; dan
- c. skala kawasan tertentu.

Pasal 7

- (1) Skala perkotaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, meliputi layanan untuk lingkup kota atau regional.
- (2) Skala permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b, meliputi layanan untuk lingkup permukiman.
- (3) Skala kawasan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c, meliputi layanan untuk lingkup kawasan komersial dan/ atau bangunan tertentu seperti rumah susun, hotel, pertokoan, pusat perbelanjaan, dan perkantoran.

Pasal 8

- (1) Dalam hal sudah terdapat jaringan SPAL-T skala perkotaan, setiap SPAL-T skala permukiman dan kawasan tertentu yang berada dalam cakupan pelayanan SPAL-T skala perkotaan, harus disambungkan pada SPAL-T skala perkotaan.
- (2) Dalam hal permukiman baru yang belum termasuk dalam cakupan pelayanan SPAL-T skala perkotaan, permukiman baru tersebut harus membuat SPAL-T skala permukiman sesuai persyaratan teknis yang berlaku.

Pasal 9

Komponen SPAL-T sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a, terdiri dari:

- a. Unit Pelayanan;
- b. Unit Pengumpulan;
- c. unit pengolahan; dan
- d. Unit Pembuangan Akhir.

Pasal 10

- (1) Unit Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a, berfungsi untuk menampung dan menyalurkan Air Limbah Domestik dari sumber ke Unit Pengumpulan.
- (2) Unit Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:
  - a. sambungan rumah; dan
  - b. lubang inspeksi.

#### Pasal 11

Unit Pengumpulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b, berfungsi untuk mengumpulkan Air Limbah Domestik dari Unit Pelayanan melalui jaringan pengumpul dan menyalurkan ke unit pengolahan.

#### Pasal 12

- (1) Unit Pengumpulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b, dilakukan secara terpisah antara jaringan drainase dan jaringan pengumpul Air Limbah Domestik.
- (2) Pemisahan Unit Pengumpulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara bertahap.

#### Pasal 13

- (1) Unit pengolahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c, berfungsi untuk mengolah Air Limbah Domestik dan lumpur.
- (2) Unit pengolahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa prasarana dan sarana instalasi pengolahan Air Limbah, yang terdiri dari:
  - a. fasilitas utama;
  - b. fasilitas pendukung;
  - c. dan zona penyangga.

#### Pasal 14

- (1) Instalasi pengolahan Air Limbah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) dapat berupa instalasi pengolahan Air Limbah komunal dan/atau instalasi pengolahan Air Limbah kota.
- (2) Instalasi pengolahan Air Limbah komunal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai cakupan pelayanan skala permukiman atau skala kawasan tertentu.
- (3) Instalasi pengolahan Air Limbah kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai cakupan pelayanan skala perkotaan.

#### Pasal 15

Dalam hal fasilitas utama Unit Pengolahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2), tidak dilengkapi dengan bangunan pengolahan lumpur, lumpur yang dihasilkan harus diangkut dan diolah di instalasi pengolahan Air Limbah yang mempunyai bangunan pengolahan lumpur atau diolah di instalasi pengolahan lumpur tinja.

#### Pasal 16

- (1) Unit Pembuangan Akhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf d, berfungsi untuk menyalurkan efluen Air Limbah Domestik dan/atau menampung lumpur hasil pengolahan.
- (2) Unit Pembuangan Akhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:

- a. sarana pembuangan efluen; dan
  - b. sarana penampungan sementara lumpur hasil pengolahan.
- (3) Sarana pembuangan efluen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, berupa sistem perpipaan yang menyalurkan efluen hasil olahan ke badan air penerima atau saluran drainase.
- (4) Sarana penampungan sementara lumpur hasil pengolahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, adalah bangunan dan/atau wadah penampung lumpur hasil olahan, sebelum dibuang ke tempat pemrosesan akhir sampah, atau untuk dimanfaatkan lebih lanjut.

#### Pasal 17

- (1) Efluen yang dibuang ke badan air penerima dan/atau saluran drainase, harus memenuhi standar Baku Mutu Air Limbah Domestik.
- (2) Lokasi pembuangan akhir efluen, harus memperhatikan faktor keamanan pengaliran sumber air baku dan daerah terbuka.

#### Paragraf 2 SPAL-S

#### Pasal 18

- (1) Cakupan pelayanan SPAL-S sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b, meliputi:
- a. skala individual; dan/atau
  - b. skala komunal.
- (2) Cakupan pelayanan skala individual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi layanan untuk lingkup 1 (satu) unit rumah tinggal atau bangunan.
- (3) Cakupan pelayanan skala komunal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas lingkup:
- a. rumah tinggal; dan/atau
  - b. mandi cuci kakus.
- (4) Pertimbangan dalam pemilihan SPAL-S skala komunal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan sesuai dengan persyaratan teknis yang berlaku.

#### Pasal 19

Dalam hal permukiman baru tidak termasuk dalam skala cakupan pelayanan SPAL-T skala permukiman dan skala perkotaan, permukiman baru tersebut harus membuat SPAL-S skala komunal lingkup rumah tinggal atau SPAL-T skala permukiman sesuai persyaratan teknis yang berlaku.

#### Pasal 20

Komponen SPAL-S sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b terdiri dari:

- a. Unit Pengolahan Setempat;
- b. Unit Pengangkutan;
- c. Unit Pengolahan Lumpur Tinja; dan
- d. Unit Pembuangan Akhir.

#### Pasal 21

- (1) Unit Pengolahan Setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf a, berfungsi untuk menampung dan mengolah Air Limbah Domestik dari rumah tinggal dan/ atau mandi cuci kakus.
- (2) (2) Unit Pengolahan Setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa:
  - a. cubluk kembar;
  - b. tangki septik dengan sistem resapan;
  - c. biofilter; dan/ atau
  - d. Unit Pengolahan Setempat Air Limbah Domestik fabrikasi lainnya sesuai perkembangan teknologi dan dinyatakan layak secara teknis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Unit Pengolahan Setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memenuhi persyaratan teknis yang berlaku.

#### Pasal 22

- (1) Lumpur tinja yang terbentuk di tangki septik dengan sistem resapan pada Unit Pengolahan Setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf b, harus disedot, diangkut, dan diolah di instalasi pengolahan lumpur tinja secara berkala dan terjadwal.
- (2) Lumpur tinja yang terdapat di biofilter dan/ atau unit pengolahan Air Limbah fabrikasi lainnya pada Unit Pengolahan Setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 pada ayat (2) huruf c dan huruf d, harus disedot, diangkut, dan diolah di instalasi pengolahan lumpur tinja secara berkala dan terjadwal sesuai dengan spesifikasi pabrik.
- (3) Ketentuan lebih lanjut tentang penyedotan lumpur tinja terjadwal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

#### Pasal 23

- (1) Unit pengangkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf b, berfungsi untuk melakukan pengurusan, pengangkutan, dan pembuangan lumpur tinja dari Unit Pengolahan Setempat ke instalasi pengolahan lumpur tinja.
- (2) Unit pengangkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa truk tinja atau motor roda tiga yang telah dimodifikasi sebagai pengangkut tinja.
- (3) Unit pengangkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus diberi tanda pengenal khusus sebagai kendaraan pengangkut lumpur tinja.

## Pasal 24

- (1) Unit Pengolahan Lumpur Tinja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf c, berfungsi untuk mengolah lumpur tinja dari Unit Pengolahan Setempat dan/atau lumpur dari unit pengolahan SPAL-T.
- (2) Unit Pengolahan Lumpur Tinja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa prasarana dan sarana instalasi pengolahan lumpur tinja, yang terdiri dari fasilitas utama, fasilitas pendukung dan zona penyangga.

## Pasal 25

Ketentuan mengenai Unit Pembuangan Akhir pada SPAL-T sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dan Pasal 17 berlaku secara mutatis mutandis terhadap Unit Pembuangan Akhir pada SPAL-S.

### Paragraf 3 Mandi Cuci Kakus

## Pasal 26

- (1) Unit mandi cuci kakus meliputi:
  - a. bangunan mandi cuci kakus; dan
  - b. toilet bergerak (*mobile toilet*).
- (2) Pembangunan mandi cuci kakus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, harus memenuhi ketentuan teknis yang berlaku.
- (3) Mandi cuci kakus dapat dilakukan oleh kelompok masyarakat pengelola mandi cuci kakus.

## Pasal 27

- (1) Lumpur tinja dari bangunan mandi cuci kakus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) huruf a, harus disedot, diangkut, dan diolah di instalasi pengolahan lumpur tinja secara berkala dan terjadwal.
- (2) Lumpur tinja dari toilet bergerak (*mobile toilet*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) huruf b, harus disedot, diangkut, dan diolah di instalasi pengolahan lumpur tinja secara berkala dan/atau setiap selesai suatu kegiatan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut tentang penyedotan lumpur tinja mandi cuci kakus terjadwal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

## Bagian Kedua

### Penyelenggaraan SPAL

## Pasal 28

- Penyelenggaraan SPAL meliputi:
- a. Perencanaan;

- b. Pelaksanaan Konstruksi;
- c. Operasi dan pemeliharaan;
- d. pemanfaatan; dan
- e. Pemantauan dan Evaluasi.

Paragraf 1  
Perencanaan

Pasal 29

Perencanaan SPAL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf a, meliputi:

- a. rencana induk;
- b. studi kelayakan; dan
- c. Perencanaan teknis.

Pasal 30

- (1) Rencana induk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf a, ditetapkan untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun, dan dilakukan peninjauan ulang atau Evaluasi setiap 5 (lima tahun) sekali.
- (2) Rencana induk SPAL ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 31

- (1) Studi kelayakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf b, disusun berdasarkan:
  - a. rencana induk SPAL yang telah ditetapkan;
  - b. kelayakan teknis, ekonomi, dan keuangan; dan
  - c. kajian lingkungan, sosial, hukum, dan kelembagaan.
- (2) Studi kelayakan berlaku paling lama 5 (lima) tahun.

Pasal 32

- (1) Perencanaan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf c, disusun berdasarkan:
  - a. rencana induk SPAL yang telah ditetapkan;
  - b. hasil studi kelayakan;
  - c. jadwal Pelaksanaan Konstruksi;
  - d. kepastian sumber pembiayaan;
  - e. kepastian hukum;
  - f. ketersediaan lahan; dan
  - g. hasil konsultasi dengan instansi teknis terkait Perencanaan teknis.
- (2) Perencanaan teknis SPAL dilakukan dengan mengacu pada norma, standar, prosedur, dan kriteria yang berlaku.

Paragraf 2  
Pelaksanaan Konstruksi

### Pasal 33

- (1) Pelaksanaan Konstruksi SPAL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf b, meliputi kegiatan pembangunan baru dan/atau rehabilitasi sarana dan prasarana SPAL.
- (2) Pelaksanaan Konstruksi SPAL sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus dilakukan dengan prinsip berwawasan lingkungan.
- (3) Pelaksanaan Konstruksi SPAL dilakukan sesuai dengan Perencanaan teknis yang telah ditetapkan.

### Paragraf 3

#### Operasi dan Pemeliharaan

### Pasal 34

- (1) Operasi dan pemeliharaan SPAL-T meliputi kegiatan:
  - a. pengolahan Air Limbah Domestik;
  - b. pemeriksaan jaringan perpipaan;
  - c. pembersihan lumpur di bak kontrol;
  - d. penggelontoran;
  - e. penggantian komponen; dan
  - f. perawatan instalasi pengolahan Air Limbah serta bangunan pendukung lainnya.
- (2) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Operator Air Limbah Domestik.

### Pasal 35

- (1) Operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana SPAL-S skala komunal meliputi kegiatan:
  - a. pengolahan Air Limbah Domestik;
  - b. pemeriksaan jaringan dan Unit Pengolahan Setempat;
  - c. pembersihan lumpur pada bak kontrol;
  - d. penggelontoran jaringan pipa;
  - e. perbaikan dan penggantian komponen; dan
  - f. penyedotan dan pengangkutan lumpur tinja secara berkala dan terjadwal.
- (2) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh kelompok masyarakat pengguna SPAL-S skala komunal.

### Pasal 36

- (1) Operasi dan pemeliharaan SPAL-S skala individual meliputi kegiatan:
  - a. pemeriksaan Unit Pengolahan Setempat;
  - b. perbaikan dan penggantian komponen; dan
  - c. penyedotan dan pengangkutan lumpur tinja secara berkala dan terjadwal.
- (2) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh individu.

#### Pasal 37

- (1) Operasi dan pemeliharaan unit pengangkutan lumpur tinja meliputi kegiatan:
  - a. penyedotan dan pengangkutan lumpur tinja;
  - b. pemeriksaan alat angkut lumpur tinja; dan
  - c. perbaikan dan penggantian komponen.
- (2) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh operator pengangkutan lumpur tinja dan/atau Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang.

#### Pasal38

- (1) Operasi dan pemeliharaan instalasi pengolahan lumpur tinja meliputi kegiatan:
  - a. pengolahan lumpur tinja;
  - b. pemeriksaan instalasi pengolahan lumpur tinja;
  - c. pembersihan lumpur di bak kontrol;
  - d. perbaikan dan penggantian komponen; dan
  - e. perawatan instalasi pengolahan lumpur tinja serta bangunan pendukung lainnya.
- (2) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh operator instalasi pengolahan lumpur tinja.

#### Paragraf 4

#### Pemanfaatan

#### Pasal39

- (1) Setiap Orang dapat memanfaatkan efluen Air Limbah Domestik dan/ atau lumpur hasil pengolahan untuk keperluan tertentu.
- (2) Ketentuan lebih lanjut tentang pemanfaatan efluen Air Limbah Domestik dan/atau lumpur hasil pengolahan diatur lebih lanjut dengan peraturan Bupati.

#### Paragraf 5

#### Pemantauan dan Evaluasi

#### Pasal 40

- (1) Pemantauan dilaksanakan terhadap seluruh aspek SPAL baik fisik maupun non fisik.
- (2) Evaluasi dilaksanakan terhadap hasil Perencanaan, pembangunan, dan Operasional dalam penyelenggaraan SPAL.
- (3) Evaluasi harus dilakukan sebagai dasar perbaikan dan peningkatan kinerja SPAL.

- (4) Pemantauan dan Evaluasi SPAL-S dilakukan oleh individu atau kelompok masyarakat dengan pembinaan dan pengawasan dari Pemerintah Daerah.

#### Pasal 41

- (1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang melakukan Pemantauan dan Evaluasi:
  - a. secara menyeluruh terhadap penyelenggaraan SPAL; dan
  - b. SPAL-T skala perkotaan.
- (2) Operator Air Limbah Domestik melaksanakan Pemantauan dan Evaluasi SPAL-T skala permukiman dan skala kawasan tertentu.
- (3) Operator Air Limbah Domestik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertanggung jawab melaporkan hasil Pemantauan dan Evaluasi kepada Bupati secara berkala melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang.

### BAB III

#### TUGAS DAN WEWENANG PEMERINTAH DAERAH

##### Bagian Kesatu

##### Tugas

#### Pasal 42

Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang bertugas:

- a. menyusun rencana SPAL secara menyeluruh;
- b. membangun dan/atau mengembangkan prasarana dan sarana SPAL;
- c. melaksanakan pendidikan, penyuluhan dan sosialisasi serta pembinaan dalam rangka menumbuh-kembangkan kesadaran masyarakat;
- d. memfasilitasi, mengembangkan, melaksanakan, dan mengawasi sebagai upaya pengendalian dalam pengolahan, dan pemanfaatan SPAL;
- e. melakukan koordinasi antar lembaga pemerintah, masyarakat, dan operator SPAL-T; dan
- f. menetapkan standar pelayanan minimal pengelolaan Air Limbah Domestik.

##### Bagian Kedua

##### Wewenang

#### Pasal 43

Bupati melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang berwenang:

- a. menetapkan kebijakan dan strategi SPAL;
- b. melaksanakan SPAL skala kota, skala permukiman dan skala kawasan tertentu untuk masyarakat berpenghasilan rendah, sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah;

- c. memberi izin dan rekomendasi;
- d. melakukan pembinaan dan pengawasan kinerja pengelolaan Air Limbah Domestik yang dilaksanakan oleh masyarakat, dan/atau Operator Air Limbah Domestik;
- e. melaksanakan pengembangan kelembagaan Air Limbah Domestik, kerja sama antar daerah, kemitraan, dan jejaring tingkat kabupaten/kota dalam pengelolaan Air Limbah Domestik; dan
- f. menyusun dan menyelenggarakan sistem tanggap darurat dalam pengelolaan Air Limbah Domestik sesuai dengan kewenangannya.

#### Pasal 44

- (1) Bupati dapat membentuk unit sebagai Operator Air Limbah Domestik.
- (2) Bupati dapat menunjuk Perangkat Daerah atau Perusahaan Daerah yang telah ada sebagai operator instalasi pengolahan Air Limbah dan instalasi pengolahan lumpur tinja.
- (3) Perusahaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberi wewenang untuk:
  - a. mengelola instalasi pengolahan Air Limbah skala kota dan kawasan;
  - b. mengelola instalasi pengolahan lumpur tinja;
  - c. mengelola sistem layanan lumpur tinja terjadwal; dan
  - d. memungut retribusi atas jasa pelayanan yang diberikan.

#### BAB IV

#### HAK, KEWAJIBAN DAN PERAN SERTA MASYARAKAT

#### Pasal 45

- Dalam kegiatan pengelolaan Air Limbah Domestik, masyarakat berhak untuk:
- a. mendapatkan lingkungan yang baik dan sehat dan terbebas dari pencemaran Air Limbah Domestik;
  - b. mendapatkan pelayanan dalam pengelolaan Air Limbah Domestik yang layak dari Daerah, dan/atau pihak lain yang diberi tanggung jawab;
  - c. mendapatkan pembinaan pola hidup sehat dan bersih dan pengelolaan Air Limbah Domestik yang berwawasan lingkungan;
  - d. mendapatkan rehabilitasi lingkungan karena dampak negatif dari kegiatan pengelolaan Air Limbah Domestik; dan
  - e. memperoleh informasi tentang kebijakan dan rencana pengembangan pengelolaan Air Limbah Domestik.

#### Pasal 46

Setiap Orang berkewajiban untuk:

- a. mengelola Air Limbah Domestik yang dihasilkan melalui SPAL-S atau SPAL-T;
- b. melakukan pembuangan lumpur tinja ke instalasi pengolahan lumpur tinja secara berkala dan terjadwal bagi yang menggunakan SPAL-S skala individual;

- c. melaporkan kepada pihak yang berwajib terkait dengan adanya pengelolaan dan atau pengolahan Air Limbah yang tidak sesuai ketentuan dan atau terjadinya pencemaran lingkungan dari hasil pembuangan Air Limbah; dan
- d. membayar retribusi/iuran bagi yang menerima pelayanan sistem terpusat dan sistem komunal yang dikelola oleh instansi yang berwenang.

#### Pasal 47

- (1) Setiap Orang sebagai pengelola dan/atau penanggung jawab SPAL-S skala komunal wajib melakukan pembuangan lumpur tinja ke instalasi pengolahan lumpur tinja secara berkala dan terjadwal.
- (2) Setiap Orang sebagai pengelola dan/atau penanggung jawab SPAL-T skala permukiman atau skala kawasan tertentu wajib:
  - a. melakukan pengolahan Air Limbah Domestik sehingga mutu Air Limbah yang dibuang ke lingkungan tidak melampaui Baku Mutu Air Limbah Domestik yang telah ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  - b. membangun komponen SPAL-T sesuai dengan ketentuan teknis yang diatur dalam perundang-undangan yang berlaku;
  - c. membuat bak kontrol untuk memudahkan pengambilan contoh Air Limbah Domestik; dan
  - d. memeriksa kadar parameter Baku Mutu Air Limbah Domestik secara periodik paling sedikit sekali dalam 6 (enam) bulan.
- (3) Hasil pemeriksaan kualitas Air Limbah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Bupati melalui Perangkat Daerah yang bertanggung jawab di bidang pengelolaan Air Limbah Domestik.

#### Pasal 48

- (1) Setiap Orang sebagai pengelola dan/atau penanggung jawab SPAL-T skala permukiman atau skala kawasan tertentu wajib memberikan kesempatan kepada petugas dari Perangkat Daerah yang bertanggung jawab di bidang pengelolaan Air Limbah untuk memasuki lingkungan kerja perusahaannya dan membantu terlaksananya kegiatan petugas tersebut.
- (2) Setiap Orang sebagai pengelola dan/atau penanggung jawab SPAL-T skala permukiman atau skala kawasan tertentu wajib memberikan keterangan dengan benar, baik secara lisan maupun tertulis, apabila diminta oleh petugas.

#### Pasal 49

Peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan SPAL meliputi:

- a. Berperan serta dalam proses Perencanaan pengelolaan Air Limbah Domestik;
- b. berperan serta dalam pembangunan instalasi pengolahan Air Limbah Domestik dalam skala yang ditentukan dalam Peraturan Daerah ini;
- c. memberikan informasi tentang suatu keadaan pada kawasan tertentu terkait dengan pengolahan Air Limbah; dan

- d. memberikan saran, pendapat atau pertimbangan terkait dengan pengelolaan Air Limbah.

#### Pasal 50

- (1) Setiap Orang yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46, Pasal 47, dan Pasal 48 dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa:
  - a. peringatan lisan;
  - b. peringatan tertulis;
  - c. pemberlakuan desinsentif;
  - d. pembekuan sementara izin; dan
  - e. pencabutan izin.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan tahapan penerapan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

### BAB V KERJA SAMA DAN KEMITRAAN

#### Pasal 51

Daerah dapat bekerja sama dalam penyelenggaraan SPAL dengan:

- a. pemerintah kabupaten/kota lain;
- b. badan usaha; dan
- c. kelompok masyarakat.

#### Pasal 52

- (1) Kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 dituangkan dalam sebuah perjanjian kerja sama.
- (2) Tata cara pelaksanaan kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 53

Kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 dapat dilakukan pada kegiatan antara lain:

- a. penyedotan lumpur tinja;
- b. pengangkutan lumpur tinja;
- c. pengolahan lumpur tinja; dan
- d. pengolahan Air Limbah Domestik sistem terpusat.

### BAB VI PENDANAAN

#### Pasal 54

Pendanaan pengelolaan Air Limbah Domestik bersumber dari:

- a. anggaran pendapatan dan belanja Daerah; dan
- b. pendapatan lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB VII  
PERIZINAN

Pasal 55

- (1) Operator Air Limbah Domestik wajib memiliki izin pengelolaan Air Limbah Domestik dari Bupati.
- (2) Izin mengelola Air Limbah Domestik dengan SPAL-S terintegrasi dalam persetujuan bangunan gedung.
- (3) Bupati dapat menolak permohonan izin sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) apabila:
  - a. persyaratan yang diajukan dalam permohonan izin mengandung cacat hukum, kekeliruan, penyalahgunaan, serta ketidakbenaran dan/atau pemalsuan data, dokumen, dan/atau informasi; dan
  - b. kewajiban yang telah ditetapkan sesuai persyaratan bagi pengelola Air Limbah Domestik tidak dilaksanakan oleh penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara memperoleh izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 56

- (1) Pengelola Air Limbah Domestik dengan SPAL-T, selain izin pengelolaan Air Limbah Domestik wajib mendapat izin lingkungan.
- (2) Tata cara pemberian izin lingkungan sesuai dengan ketentuan Peraturan Bupati.

BAB VIII  
RETRIBUSI DAN JASA PELAYANAN

Pasal 57

- (1) Retribusi dan/atau jasa pelayanan Air Limbah dikenakan atas jasa pelayanan SPAL-T, pelayanan penyedotan lumpur tinja dan pembuangan ke instalasi pengolahan lumpur tinja.
- (2) Penetapan struktur dan besaran retribusi dan/atau tarif jasa pelayanan mengacu prinsip membayar pencemaran lingkungan atau *polluters pay principle*.
- (3) Bupati menunjuk operator Air Limbah sebagai pemungut retribusi dan/atau tarif.
- (4) Pungutan retribusi dan/atau tarif atas jasa pelayanan SPAL T, sistem layanan lumpur tinja dan instalasi pengolahan lumpur tinja yang tidak dikelola oleh instansi yang berwenang, ditetapkan dalam izin pengelolaan Air Limbah Domestik.
- (5) Besaran dan mekanisme pemungutan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengikuti ketentuan yang berlaku.

BAB IX  
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 58

- (1) Pelaksanaan Pembinaan dan Pengawasan terhadap pengelolaan Air

Limbah Domestik dilakukan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang.

- (2) Ketentuan teknis pelaksanaan Pembinaan dan Pengawasan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

## BAB X INSENTIF DAN DISINSENTIF

### Bagian Kesatu Insentif

#### Pasal 59

- (1) Bupati dapat memberikan insentif kepada lembaga dan badan dan/atau pelaku usaha yang melakukan:
  - a. praktik dan inovasi terbaik dalam pengelolaan Air Limbah Domestik;
  - b. pelaporan atas pelanggaran terhadap larangan; dan
  - c. tertib penanganan Air Limbah Domestik.
- (2) Bupati dapat memberikan insentif kepada perseorangan yang melakukan:
  - a. praktik dan inovasi terbaik dalam pengelolaan Air Limbah Domestik; dan
  - b. pelaporan atas pelanggaran terhadap larangan.
- (3) Insentif kepada lembaga, badan usaha dan perseorangan dapat berupa:
  - a. pemberian penghargaan; dan/atau
  - b. pemberian subsidi.

### Bagian Kedua Disinsentif

#### Pasal 60

- (1) Bupati memberikan desinsentif kepada lembaga, badan dan/atau pelaku usaha dan perseorangan yang melakukan:
  - a. tidak melaksanakan kewajiban dalam pengelolaan Air Limbah Domestik; dan/atau
  - b. pelanggaran tertib pengelolaan Air Limbah Domestik.
- (2) Desinsentif kepada lembaga, badan usaha dan perseorangan dapat berupa:
  - a. penghentian subsidi; dan/atau
  - b. denda dalam bentuk uang/barang/jasa.

## BAB XI LARANGAN

### Pasal 61

Setiap Orang dilarang:

- a. melakukan penyambungan ke dalam jaringan Air Limbah Domestik terpusat tanpa izin;
- b. menyalurkan air hujan ke dalam jaringan Air Limbah terpusat atau instalasi pengolahan Air Limbah Domestik setempat;

- c. membuang benda-benda padat, sampah dan lain sebagainya yang dapat menutup saluran dan benda-benda yang mudah menyala atau meletus yang akan menimbulkan bahaya atau kerusakan jaringan Air Limbah Domestik terpusat atau instalasi pengolahan Air Limbah setempat;
- d. membuang Air Limbah medis, *laundry* dan limbah industri ke jaringan Air Limbah terpusat atau instalasi pengolahan Air Limbah setempat;
- e. menyalurkan Air Limbah yang mengandung bahan dengan kadar yang dapat mengganggu dan merusak sistem Air Limbah terpusat;
- f. menyalurkan Air Limbah Domestik ke tanah, sungai dan sumber air lainnya tanpa pengolahan;
- g. menambah atau merubah bangunan jaringan Air Limbah terpusat tanpa izin; dan/atau
- h. mendirikan bangunan di atas jaringan Air Limbah terpusat tanpa izin.

## BAB XII KETENTUAN PENYIDIKAN

### Pasal 62

- (1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus untuk melakukan penyidikan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
  - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai Orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana;
  - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana;
  - d. memeriksa buku, catatan dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana;
  - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
  - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana;
  - g. menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
  - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana;
  - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - j. menghentikan penyidikan; dan
  - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana menurut hukum yang bertanggung jawab.

- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik dari Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana.

BAB XIII  
KETENTUAN PIDANA

Pasal 63

- (1) Setiap Orang yang dengan sengaja melanggar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61, diancam hukuman pidana paling lama 6 (enam) bulan penjara atau denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
- (3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masuk ke kas Daerah.

BAB XIV  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 64

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Manggarai Barat.

Ditetapkan di Labuan Bajo  
pada tanggal 1 Juli 2024

BUPATI MANGGARAI BARAT,

TTD

EDISTASIUS ENDI



Diundangkan di Labuan Bajo  
pada tanggal 1 Juli 2024

SEKRETARIS DAERAH MANGGARAI BARAT,

TTD

FRANSISKUS SALES SODO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MANGGARAI BARATTAHUN 2024 NOMOR ...2

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN MANGGARAI BARAT  
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR NOMOR: 02/2024

PENJELASAN ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MANGGARAI BARAT  
NOMOR 2 TAHUN 2024  
TENTANG  
PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK

I. UMUM

Dalam era globalisasi ini, pemahaman akan hak asasi manusia telah berkembang menjadi pondasi yang kokoh dalam masyarakat modern. Di antara berbagai hak tersebut, hak atas kesehatan menduduki posisi sentral yang tak terbantahkan. Kesehatan bukanlah sekadar keinginan, melainkan merupakan kebutuhan mendasar bagi setiap individu, yang harus dijamin dan dilindungi oleh masyarakat dan pemerintah. Salah satu kewajiban utama pemerintah yang menganut konsep demokrasi di dalam prinsip negara kesejahteraan (*welfare state*) yakni memastikan terpenuhinya hak asasi manusia kepada setiap warga negaranya. Peran pemerintah tidak hanya secara pasif menjaga dan melindungi masyarakat agar haknya tidak dilanggar, namun juga harus ada upaya menjamin terpenuhinya hak-hak tersebut. Hal ini juga berlaku bagi pemenuhan hak atas kesehatan bagi masyarakat.

Jaminan terhadap upaya pemenuhan, pemajuan, perlindungan dan penegakan hak atas kesehatan ditegaskan di dalam Pasal 28 H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia juga menyebutkan mengenai hak atas kesehatan di dalam Pasal 9 yang berbunyi: setiap orang berhak untuk hidup, mempertahankan hidup dan meningkatkan taraf kehidupannya; setiap orang berhak tenteram, aman, damai, bahagia, sejahtera lahir dan batin; dan Setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.

Memperhatikan tugas dan tanggung jawab pemerintah dalam pemenuhan hak kesehatan sebagai salah satu hak asasi manusia sebagaimana amanat konstitusi dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia tersebut, maka secara khusus salah satu langkah pemerintah mewujudkan hak atas kesehatan adalah dengan cara melaksanakan pengelolaan air limbah domestik. Hak atas kesehatan dan pengelolaan air limbah domestik memiliki hubungan yang erat karena kesehatan manusia sangat tergantung pada akses terhadap air bersih dan sanitasi yang layak. Hak atas kesehatan mencakup akses terhadap air bersih untuk keperluan minum, mencuci, dan memasak.

Air limbah domestik merupakan limbah cair yang dihasilkan dari kegiatan sehari-hari di rumah tangga, seperti mencuci, mandi, mencuci piring, dan menggunakan toilet. Limbah ini mengandung berbagai zat organik, deterjen, dan bahan kimia lainnya. Pengelolaan air limbah domestik menjadi sangat penting karena limbah ini dapat

mengandung berbagai patogen dan bahan kimia berbahaya bagi lingkungan dan kesehatan manusia. Jika tidak dikelola dengan baik, air limbah domestik dapat mencemari air tanah, sungai, danau, serta pesisir pantai, membahayakan kehidupan akuatik dan mempengaruhi keseimbangan ekosistem.

Pengaturan mengenai kewenangan pengelolaan air limbah domestik bagi Pemerintah Daerah ada di bidang persampahan yang merupakan bagian dari urusan pemerintahan konkuren, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang. Kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota ada pada sub urusan air limbah yakni Pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah domestik dalam Daerah kabupaten/kota. Hal inilah yang menjadi dasar kewenangan dalam pembentukan peraturan daerah Kabupaten Manggarai Barat tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik yang dinisiasi oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang.

Kabupaten Manggarai Barat merupakan salah satu Kabupaten yang berada di wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur yang memiliki komitmen dalam mewujudkan hak atas kesehatan, tempat tinggal yang layak bagi masyarakat. Keberadaan Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Barat tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik ini disusun dan ditetapkan menjadi peraturan daerah untuk memberikan dasar hukum dan kepastian hukum bagi pelaksanaan pungutan Pengelolaan Air Limbah Domestik.

Peraturan daerah tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik menjangkau pada semua pemangku kepentingan di bidang Pengelolaan Air Limbah Domestik di Kabupaten Manggarai Barat baik itu perangkat daerah hingga masyarakat yang merupakan individu maupun pelaku usaha yang menghasilkan limbah air domestik, selain itu arah pengaturan Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Barat tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik meliputi Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik, Tugas Dan Wewenang Pemerintah Daerah, Hak, Kewajiban Dan Peran Serta Masyarakat, Kerja Sama Dan Kemitraan, Pendanaan, Perizinan, Retribusi Dan Jasa Pelayanan, Pembinaan Dan Pengawasan, Insentif Dan Disinsentif Serta Ketentuan Pidana.

## II. PASAL DEMI PASAL

### Pasal 1

Cukup jelas.

### Pasal 2

Cukup jelas.

### Pasal 3

Cukup jelas.

### Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan efluen adalah air yang keluar ke salah satu bagian dari bangunan pengolah atau dari bangunan pengolah secara keseluruhan.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal24  
Cukup jelas.

Pasal25  
Cukup jelas.

Pasal26  
Cukup jelas.

Pasal27  
Cukup jelas.

Pasal 28  
Cukup jelas.

Pasal 29  
Cukup jelas.

Pasal 30  
Cukup jelas.

Pasal 31  
Cukup jelas.

Pasal 32  
Cukup jelas.

Pasal 33  
Cukup jelas.

Pasal 34  
Cukup jelas.

Pasal 35  
Cukup jelas.

Pasal36  
Cukup jelas.

Pasal 37  
Cukup jelas.

Pasal 38  
Cukup jelas.

Pasal39  
Cukup jelas.

Pasal40  
Cukup jelas.

Pasal 41  
Cukup jelas.

Pasal42  
Cukup jelas.

Pasal 43  
Cukup jelas.

Pasal44  
Cukup jelas.

Pasal 45  
Cukup jelas.

Pasal46  
Cukup jelas.

Pasal 47  
Cukup jelas.

Pasal48  
Cukup jelas.  
Pasal 49  
Cukup jelas.  
Pasal 50  
Cukup jelas.  
Pasal 51  
Cukup jelas.  
Pasal 52  
Cukup jelas.  
Pasal53  
Cukup jelas.  
Pasal 54  
Cukup jelas.  
Pasal 55  
Cukup jelas.  
Pasal 56  
Cukup jelas.  
Pasal57  
Cukup jelas.  
Pasal58  
Cukup jelas.  
Pasal 59  
Cukup jelas.  
Pasal 60  
Cukup jelas.  
Pasal 61  
Cukup jelas.  
Pasal 62  
Cukup jelas.  
Pasal63  
Cukup jelas.  
Pasal 64  
Cukup jelas.